

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dan Isi Perjanjian Pengadaan Kartu Mahasiswa Antara PT. BNI (Persero) Tbk Dengan Universitas Bengkulu.

1. Bentuk Perjanjian

Perjanjian antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu dalam pengadaan kartu mahasiswa termasuk dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, artinya hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak lain, sehingga kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian ini harus sama-sama memenuhi kewajibannya dan sama-sama menerima haknya.

Mengenai bentuk perjanjian tidak dijelaskan secara rinci, akan tetapi akibat-akibatnya dibedakan antara perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara lisan, hal ini diatur dalam Pasal 1570 dan Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Subekti “Perjanjian yang dibuat secara tertulis bertujuan tidak lain sebagai salah satu alat bukti lengkap dari perjanjian”²⁴ hal senada juga dikemukakan oleh Riduan Syahrani dalam bukunya *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* yang mengemukakan “perjanjian ini dibuat secara lisan hanya sebagai alat pembuktian (*beweijmiddel*) mengenai bentuk tertulis dapat dilakukan dengan dua

²⁴ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 4

cara yaitu akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak dan akta ootentik yang dibuat oleh notaris”²⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa perjanjian pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu dalam bentuk tertulis dituangkan dalam kertas yang diberi nama perjanjian kerjasama antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu tentang penerbitan dan pengelolaan kartu mahasiswa (KM) dan Kartu Pegawai (KP) Universitas Bengkulu

2. Isi perjanjian

Sesuai dengan bunyi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik yang dikenal maupun yang tidak kenal di dalam undang-undang, jadi disini mengandung sistem terbuka, yaitu kebebasan membuat perjanjian dan melalui kata “semua” maka pasal ini memberikan suatu pernyataan bagi masyarakat bahwa diperkenankan membuat suatu perjanjian apapun, menentukan apa, dan dengan siapa perjanjian itu diadakan, sepanjang para pihak merasa sepakat dan mereka bebas menentukan syarat-syarat yang diinginkan dengan perkataan lain. Sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban dan tidak merugikan kepentingan umum,

²⁵ Riduan Syahrani, 2004, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumi, Bandung, Halaman 200

serta semua persetujuan yang dibuat menurut ketentuan-ketentuan hukum mengikat para pihak.

Menurut R.M. Suryonodiningrat, S.H. untuk menetapkan isi perjanjian, maka kita harus memperhatikan lima faktor, ialah:

- a. Ketentuan undang-undang memaksa, bahwa suatu perjanjian itu tidak hanya mengikat hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang
- b. Kemauan kedua belah pihak yang telah dinyatakan dengan kata-kata
- c. Ketentuan undang-undang pelengkap
- d. Kebiasaan
- e. Keadilan

Syarat yang harus ada pada suatu perjanjian itu yaitu:

- a. Syarat formal

Dalam syarat formal ini dititik beratkan adalah identitas para pihak yang mengadakan perjanjian

- b. Syarat materiel

Dalam syarat materiel ini hanya difokuskan adalah objek perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak

- c. Syarat teknis

Dalam syarat teknis ini yang perlu diperhatikan adalah jangka waktu pelaksanaan dan aspek keuangan

- d. Syarat yuridis

Dalam syarat yuridis ini yang diperlukan dititikberatkan adalah segala hal yang berhubungan dengan sanksi jika salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi dalam suatu perjanjian²⁶

Berdasarkan hasil penelitian lapangan didapatkan bahwa Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pengadaan Kartu Mahasiswa Antara PT. BNI (Persero) Tbk Dengan Universitas Bengkulu telah memnuhi syarat perjanjian yang harus ada pada suatu perjanjian yaitu:

- a. syarat formal

²⁶ M. Moersad, 1979, *Tafsiran singkat Beberapa Bab Dlam Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta
Halaman 79

Dalam perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan universitas Bengkulu, terdapat dengan jelas identitas para pihak yang membuat perjanjian yaitu:

- 1) Nama : Drs. Nasrun Tamin M.M.
- Jabatan : Pimpinan Cabang PT. BNI (Persero) Tbk
- Alamat : Jalan S. Parman No. 34 Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BNI (Persero) Tbk cabang Bengkulu selanjutnya dalam perjanjian ini disebut dengan pihak pertama

- 2) Nama : Prof. Dr. Zulkifli Husein S.E M.Sc
- Jabatan : Rektor Universitas Bengkulu
- Alamat : Jalan Raya Kandang Limun Bengkulu

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut pihak kedua.

b. Mengenai syarat materil

Dalam perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu yang telah dinyatakan dengan jelas objek perjanjiannya, yaitu:

1. Salah satu kegiatan usaha PT. BNI (Persero) Tbk adalah menyelenggarakan pelayanan tabungan dengan berbagai kemudahan penarikan uang tunai melalui ATM dan *Cash Card*

2. Universitas Bengkulu sebagai lembaga yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat) akan mendapatkan nilai tambah dengan adanya pelayanan perbankan dari PT. BNI (Persero) Tbk.
3. Sebagai identitas diri serta untuk keperluan akademis dan administrasi lainnya universitas Bengkulu memberikan kartu Mahasiswa Universitas Bengkulu kepada mahasiswa Universitas Bengkulu dan Kartu Pegawai Universitas Bengkulu kepada pegawai, dosen, dan segenap unsur Pimpinan Universitas Bengkulu
4. Untuk mengefektifkan penggunaan Kartu Mahasiswa Universitas Bengkulu, dan Kartu Pegawai Universitas Bengkulu, memotivasi pemanfaatan tabungan dan efisiensi keuangan mahasiswa, pegawai serta dosen Universitas Bengkulu, kedua belah pihak bersepakat mengusahakan agar kartu-kartu tersebut dapat berfungsi sebagai Kartu Plus untuk pelayanan tabungan dan penarikan uang tunai, baik melalui ATM maupun *teller* langsung diseluruh Kantor Cabang *On Line* PT. BNI (Persero) Tbk

c. Mengenai syarat teknis

Mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian dengan jelas disebutkan dalam Pasal 11 perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu yang berbunyi:

“perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PT. BNI (Persero) Tbk dan pihak Universitas Bengkulu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak”

Perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu telah diperpanjang pada berdasarkan kesepakatan kedua para pihak.

Mengenai keuangan disebut dalam dalam Pasal 7 ayat (1) huruf :

- “b. penerbitan Kartu Mahasiswa Universitas Bengkulu dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,- per kartu dan penggantian biaya atas kartu yang hilang/rusak dikenakan beban sebesar Rp. 10.000,-
- c. Saldo minimum yang harus dipelihara oleh pemegang Kartu Mahasiswa Universitas Bengkulu adalah sebesar Rp. 10.000,-
- d. Biaya pemeliharaan rekening yang dikenakan kepada setiap rekening mahasiswa dikenakan adalah sebesar Rp. 250,- per bulan atas beban mahasiswa”

d. Mengenai syarat yuridis

Mengenai syarat yuridis, perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasiswa antar PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu mengenai penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak yang dapat dilakukan dengan jalur hukum dengan musyawarah (di luar pengadilan) dan melalui pengadilan apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah telah diatur dengan jelas pada Pasal 15 yang berbunyi:

“Apabila terjadi perselisihan tentang penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belak pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum pada pengadilan negeri”

3. Syarat sahnya perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu

Untuk disenggalarkannya perjanjian kerjasama ini seperti halnya perjanjian lain, dibutuhkan syarat-syarat tertentu baik itu mengenai orang yang membuat perjanjian, mengenai isi perjanjian dan kadang-kadang bentuk perjanjian.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - a. Kecakapan mereka yang membuat suatu perikatan
 - a. Suatu hal tertentu
 - b. Suatu sebab yang halal”

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dari keempat syarat tadi, dapat kita lihat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya adalah merupakan pertemuan atau persesuaian pendapat satu sama lain atas isi perjanjian. Jadi dalam hal tidak terdapat persesuaian pendapat atas isi perjanjian maka tidak terdapat pula kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilihat telah terbentuk suatu kesepakatan untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam *Memorandum of Understanding* (MOU) yang ditawarkan oleh pihak BNI kepada Universitas Bengkulu. *Memorandum Of Understanding* (MOU) yang

ditawarkan oleh BNI itu lalu dipelajari dan dipahami oleh pihak Universitas Bengkulu sebelum menerima tawaran tersebut. Setelah Universitas Bengkulu menyetujui tawaran tersebut maka ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) dan perjanjian kerjasama hingga lahirnya kerjasama tersebut, yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu dengan Nomor: 2015. A/ J30.P/ KU/ 1998.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Bila membahas kecakapan untuk membuat suatu perjanjian maka hal ini berarti sama dengan membahas subjek hukum, karena subjek hukum adalah sesuatu yang dapat melakukan perbuatan hukum atau menjadi pihak atau subjek dalam hubungan hukum atau apa saja yang cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada 2 yaitu:

1. Orang pribadi
2. Badan hukum

Jika dikaitkan dengan perjanjian kerjasama ini maka yang menjadi subjek adalah badan hukum, dimana pihak yang bertindak bukan atas nama orang pribadi. Pasal 1654 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa badan apa saja yang merupakan badan hukum atau badan yang dapat melakukan perbuatan hukum atau menjadi pihak atau subjek dalam suatu hubungan hukum. Pasal ini menyatakan bahwa semua perkumpulan yang sah

adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, atau berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan perdata.

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang subjek adalah badan hukum, dimana terdiri dari Universitas Bengkulu yang merupakan suatu perguruan tinggi pemerintah terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional yang jalur penerimaan mahasiswanya melalui SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) dan melalui jalur seleksi tersendiri terhadap siswa-siswa SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas) yang terbaik dari masing-masing terpilih.

Universitas Bengkulu lahir berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1982 dan diresmikan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0218/0/1982, Universitas Bengkulu diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Daud Yusuf pada tanggal 22 Juni 1982.

Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini maka Universitas Bengkulu diwakili oleh Prof. Dr. Zulkifli Husin, SE.,M.Sc. beliau adalah selaku rektor Universitas Bengkulu, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 294/M Tahun 1995 yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Bengkulu dengan alamat di Jl. WR. Supratman Bengkulu.

Sedangkan pihak BNI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan melaksanakan pengembangan lebih luas jasa pelayanannya dalam rangka membantu pendidikan tinggi nasional dan lembaganya.

BNI didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun dan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, status bank milik negara diubah menjadi Persero melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang persesuaian bentuk hukum BNI 46 jadi Persero, pada Pasal 1 yang berbunyi:

“BNI 46 yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun disesuaikan dengan bentuk hukumnya jadi persero sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972”

Dalam perjanjian kerjasama ini pihak BNI diwakili oleh Drs. Nasrun Tamin, MM., selaku pimpinan BNI cabang Bengkulu, yang bertindak untuk dan atas nama PT. BNI yang berkedudukan di Bengkulu.

c. Hal tertentu

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata agar suatu perjanjian itu sah maka perjanjian itu antara lain harus memuat suatu hal tertentu atau dengan kata lain isinya harus tertentu.

Suatu perjanjian memang seharusnya berisi pokok atau objek tertentu agar dapat dilaksanakan. Jika hubungan dengan perjanjian kerjasama ini maka hal tertentu harus dilaksanakan dapat dilihat Pasal 1 *Memorandum Of Understanding* (MOU) yaitu mengenai lingkup kerjasama dimana dinyatakan lingkup kerjasama yang dimaksud meliputi:

1. Penerbitan dan pengelolaan kartu tanda mahasiswa, kartu pegawai dan penempatan anjungan ATM di Kampus Universitas Bengkulu

2. Kegiatan-kegiatan lain yang akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

d. Sebab yang halal

Sebab adalah tujuan dari persetujuan, sedangkan sebab yang halal menurut Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah:

- (1) Sebab yang tidak terlarang/ tidak bertentangan dengan undang-undang
- (2) Sebab yang sesuai dengan kesusilaan baik
- (3) Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum

Suatu sebab yang bertentangan dengan undang-undang akan menyebabkan perjanjiannya batal.

Dalam perjanjian kerjasama ini dapat dilihat bahwa perjanjian ini merupakan penerbitan dan pengelolaan kartu mahasiswa dan kegiatan lain yang akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk meningkatkan administrasi akademik bagi dalam bentuk penerbitan dan pengelolaan kartu mahasiswa Universitas Bengkulu yang sekaligus mempunyai fungsi ganda.

Dari hal diatas tidak unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesuliaan dan kepentingan umum.

4. Hak dan kewajiban para pihak

Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 perjanjian kerja sama, maka yang bertanggung jawab dan kewajiban para pihak adalah:

- a. Menerbitkan KM-UNIB dan KP-UNIB

- b. Mengelola rekening milik mahasiswa dan pegawai yang ada sehubungan dengan diterbitkan kartu mahasiswa (KM-UNIB) dan kartu pegawai (KP-UNIB), sesuai dengan ketentuan mengenai tabungan (Kartu Plus) yang berlaku pada pihak BNI.
- c. Menyampaikan rekening koran dan data lainnya berkenaan dengan setoran pembayaran SPP, dan pembayaran lain yang dilakukan oleh mahasiswa secara dini atau tepat waktu, begitu juga untuk dosen dan karyawan Universitas Bengkulu.
- d. Menyampaikan nama-nama mahasiswa yang telah dan belum membayar SPP, dan pembayaran lainnya secara dini atau tepat waktu.
- e. Mengelola rekening Universitas Bengkulu yang ada pada pihak BNI.
- f. Membuat laporan tahunan dengan uraian singkat tentang hal-hal yang mendukung ataupun yang menghambat atas pengelolaan dana tabungan yang terkumpul dari adanya penerbitan KM-UNIB dan KP-UNIB.
- g. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak Universitas Bengkulu, pihak BNI menarik KM-UNIB/KP-UNIB bagi mahasiswa dan pegawai yang tidak berhak memrolehnya.

Dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini juga dapat penulis simpulkan bahwa yang jadi hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah:

Kewajiban BNI adalah:

- a. Menyerahkan kartu mahasiswa
- b. Melakukan penerbitan kartu mahasiswa

- c. Mengirim formulir aplikasi kartu mahasiswa UNIB dan formulir perjanjian penggunaan kartuplus pada UNIB
- d. Melakukan pengelolaan pelayanan tabungan mahasiswa sesuai ketentuan kartuplus yang berlaku pada BNI
- e. Bertanggung jawab penuh atas dana yang terkumpul dari penerbitan kartu mahasiswa UNIB
- f. Membuat laporan tahunan dengan uraian singkat tentang hal-hal yang mendukung atau yang menghambat atau pengelolaan dana tabungan yang terkumpul dari adanya penerbitan kartu mahasiswa UNIB dan disampaikan pada UNIB.
- g. Melakukan pemindahbukuan dari rekening mahasiswa pemegang kartuplus pada rekening UNIB.
- h. Mengirim bukti pemindahbukuan secara kolektif/normatif permahasiswa.
- i. Memberitahu nama mahasiswa yang saldonya tidak cukup untuk membayar SPP hingga tidak dapat melakukan pemindahbukuan.
- j. Memberi tembusan nama mahasiswa yang rekeningnya kurang dari saldo minimum.

Kewajiban UNIB:

- a. Menghimpun mahasiswa untuk melakukan pembukuan rekening kartuplus pada BNI untuk melaksanakan penerbitan kartu mahasiswa UNIB
- b. Menyampaikan nama-nama mahasiswa yang ditarik kartunya atau tidak berwenang memiliki kartu mahasiswa UNIB.

- c. Mendisain kartu mahasiswa UNIB.
- d. Memberi rekomendasi terhadap pembaharuan kartu mahasiswa UNIB untuk perpanjangan setelah 5 tahun.
- e. Memenuhi kelengkapan dan persyaratan pembuatan kartu mahasiswa.

Hak BNI:

- 1) Menerima data mahasiswa yang melakukan pembukaan rekening kartuplus dari UNIB untuk pelaksanaan penerbitan kartu mahasiswa UNIB.
- 2) Menerima nama mahasiswa yang ditarik kartunya atau tidak berwenang.
- 3) Menerima disain kartu.
- 4) Dalam hal penggunaan kartu mahasiswa UNIB dalam fungsinya sebagai kartuplus tunduk pada ketentuan BNI.
- 5) Menerima rekomendasi terhadap pembaruan karu mahasiswa untuk perpanjangan setelah 5 tahun.
- 6) Memberi peringatan pada mahasiswa yang saldo rekeningnya kecil dari saldo minimum.

Hak UNIB:

- a) Menerima laporan tahunan dengan uraian singkat tentang hal yang mendukung atau menghambat atas pengelolaan dana tabungan yang terkumpul.

- b) Memberikan pemerintah pemindahbukuan dari rekening mahasiswa pada rekening UNIB.
- c) Menerima bukti pemindahbukuan tersebut.
- d) Menerima pemberitahuan dari BNI nama mahasiswa yang tidak cukup saldonya untuk bayar SPP.
- e) Menerima tembusan dari BNI nama mahasiswa yang saldonya kurang dari saldo minimum.
- f) Menerima formulir aplikasi kartu mahasiswa UNIB dan formulir perjanjian penggunaan kartuplus dari BNI.

5. Berakhirnya perjanjian kerjasama pengadaan karu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu

Setiap perjanjian dapat saja berakhir oleh para pihak yang telah mengadakan perjanjian tersebut. Adapun yang menjadi penyebab berakhirnya perjanjian ini ada bermacam-macam. Dalam perjanjian kerjasama ini untuk berakhirnya perjanjian kerjasama ini diatur dalam Pasal 12 yaitu tentang pengakhiran perjanjian yaitu:

- (1) Perjanjian dapat berakhirnya apabila kedua pihak sepakat untuk mengakhirinya.
- (2) Apabila salah satu pihak menghendaki berakhirnya perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka pihak yang menghendaki tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu sekurang-sekurangnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Apabila sampai waktu yang ditentukan untuk pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan

tersebut tidak memberikan tanggapan, maka pihak tersebut dianggap menyetujui dan karenanya perjanjian ini menjadi berakhir.

- (4) Untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (5) Pengakhiran perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal ini tidak meniadakan tanggung jawab kedua belah pihak untuk menyelesaikan sisa kewajiban masing-masing pihak berdasarkan perjanjian kerjasama ini.

B. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Kartu Mahasiswa Yang Diadakan Oleh PT. BNI (Persero) Tbk Dengan Universitas Bengkulu

Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, karena pihak PT. BNI (Persero) Tbk tidak dapat memberikan data mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran SPP secara *on line* kepada pihak Universitas Bengkulu dengan alasan itu merupakan rahasia PT. BNI (Persero) Tbk. Jika perjanjian itu dilaksanakan maka pihak Universitas Bengkulu merasa dirugikan karena akan menambah kerja Universitas Bengkulu untuk

memasukkan data mahasiswa yang sudah membayar SPP yang dilaporkan oleh PT. BNI (Persero) Tbk.

1. Mekanisme perjanjian kerja sama pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu.

Di dalam membahas mekanisme perjanjian kerja sama pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu, maka kita tidak akan bisa lepas dari prosedur terjadinya perjanjian secara umum.

Untuk terjadinya suatu perjanjian maka kita mengenal adanya asas konsensualitas atau kesepakatan. Syarat kesepakatan dari mereka yang mengikat dirinya merupakan pertemuan atau persesuaian pendapat satu sama lain atas isi perjanjian. Jadi, dalam hal tidak terdapatnya persesuaian pendapat atas isi perjanjian maka tidak terdapat pula kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, dan kesepakatan tidak ada bila pernyataan para pihak diartikan secara berbeda dan para pihak itu tidak mengetahui maksud dari masing-masing lawan yang berbeda itu. Begitu pula walaupun pernyataan para pihak telah sama tetapi para pihak belum mengetahui maka dapat dikatakan belum terjadi pertemuan pendapat atau belum terdapat kesepakatan.²⁷

Karena perjanjian baru terjadi apabila ada kesepakatan diantara para pihak, maka untuk dapat dicapainya kesepakatan itu harus ada suatu perbuatan yang

²⁷ Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, halaman 50-51

berurutan, artinya yang satu mengikuti yang lainnya. Adapun perbuatan yang berurutan itu adalah dengan adanya tawaran terlebih dahulu yang diikuti dengan penerimaan tawaran tersebut. Dengan diterimanya tawaran maka akan terjadi persesuaian kehendak diantara pihak yang menawarkan dengan pihak yang menerima tawaran. Hingga dari kekesesuaian kehendak itu lahirlah kesepakatan diantara pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Kesepakatan yang terjadi diantara pihak tersebut adalah mengenai hal tertentu sebagaimana dikemukakan dalam penawaran, dan hal tertentu itu haruslah merupakan suatu sebab yang halal dalam arti kata tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum, hingga apabila hal tersebut sudah terpenuhi, maka para pihak terikat untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang akibatnya dikehendaki oleh masing-masing pihak sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Setelah kita mengetahui prosedur lahirnya perjanjian secara umum, maka dalam praktek untuk lahirnya perjanjian kerja sama pengadaan kartu mahasiswa ini tidak bisa kita lepaskan dari prosedur terjadinya perjanjian tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapatlah penulis simpulkan bahwa untuk lahirnya perjanjian kerja sama pengadaan kartu mahasiswa ini, para pihak menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Pihak BNI menawarkan pada UNIB suatu bentuk kerja sama dalam pengadaan kartu mahasiswa, sebagaimana yang telah dilakukan juga oleh BNI dengan 27 perguruan tinggi lainnya, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta, dimana untuk pertama kali BNI telah mengadakan kerja sama ini dengan ITB.

Namun sebelum BNI menawarkan pada Unib untuk mengadakan kerja sama ini, BNI terlebih dahulu meninjau pihak UNIB , apakah pihak UNIB telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan BNI.

Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a. Universitas Bengkulu harus mempunyai rekening di BNI dan mempunyai potensi bisnis yang menguntungkan.
- b. Universitas Bengkulu harus dapat menjaga saldo sampai angka tertentu.
- c. Universitas Bengkulu sanggup melaksanakan pengumpulan uang kartu mahasiswa dan data mahasiswa.

Stelah itu BNI memperhatikan, menilai dan memutuskan bahwa UNIB memenuhi syarat di atas, barulah BNI yang dalam hal ini orang wilayah BNI melakukan penawarannya pada pihak UNIB dengan cara mengadakan pembicaraan dengan wakil dari UNIB yang dalam hal ini adalah Pembantu Rektor IV

2. Pihak UNIB selaku pihak yang menerima tawaran, menilai bahwa tawaran tersebut sangat bermanfaat, mengingat UNIB selaku lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan pada bidang sosial budaya yang sebelumnya telah memanfaatkan juga pelayanan dari BNI, memerlukan mitra kerja sama untuk menyempurnakan pendidikan mahasiswa dan untuk perluasan wawasan dan menyempurnakan manajemen keuangan dan administrasi pada umumnya. Maka berdasarkan hal tersebut kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama.

3. Untuk itu maka BNI telah membuat MOU dan perjanjian kerja sama dalam bentuk yang sudah baku, dan terhadap perjanjian itu terlebih dahulu dipertimbangkan oleh UNIB dengan cara terlebih dahulu mempelajarinya dan setelah adanya persesuaian sedikit oleh UNIB yakni bentuk kartunya maka pihak UNIB menyetujui MOU dan perjanjian kerja sama yang diajukan oleh BNI tersebut

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa adanya dua perjanjian sampai lahirnya kerja sama pengadaan kartu mahasiswa ini yaitu:

- a. Perjanjian pendahuluan yang berupa *Memorandum of Understanding* (MOU)

yaitu: kesepakatan bersama antara BNI dengan UNIB untuk mengadakan penerbitan dan pengelolaan kartu mahasiswa UNIB. Menurut Erman Rajagukguk, MOU ini merupakan sebagai dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum suatu perjanjian dibuat, dan menurutnya perlu untuk memasukkan isi dari MOU tersebut kedalam kontrak sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.²⁸

Dalam MOU ini terdapat 7 Pasal yang membahas tentang lingkup kerja sama, sifat kerja sama, pelaksanaan kerja sama, manfaat dan keserasian, jangka waktu, penyelesaian perselisihan dan addendum.

- b. Perjanjian pokok yaitu perjanjian kerja sama dalam penerbitan dan pengelolaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan UNIB

²⁸ Erman Rajagukguk, *Kontrak Dagang Internasional Dalam Praktek di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Halaman 4

4. Setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak, maka MOU dan perjanjian kerja sama dibuat rangkap dua dimana masing-masingnya diberi materai dan keduanya ditandatangani masing-masing pihak. MOU dan perjanjian kerja sama mempunyai kekuatan yang sama dan berlaku sebagai asli setelah ditandatangani oleh masing-masing pihak.
5. Setelah MOU dan perjanjian kerja sama ditandatangani oleh pihak BNI dan UNIB, maka pihak UNIB mengirimkan desain kartu yang dibuat oleh UNIB pada pihak BNI untuk dirposes lebih lanjut oleh BNI Pusat. Adapun bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan kartu mahasiswa ini adalah plastik, dimana pada bagian depan kartu secara keseluruhan merupakan identitas pihak UNIB. Nomor dan nama mahasiswa dicetak dengan mesin cetak kartu (*Flat Printing Machine Card*), sedangkan foto mahasiswa diproses dengan mesin khusus sehingga terlihat dengan jelas pada permukaan kartu. Bagian belakang kartu keseluruhan merupakan identitas pihak BNI dan pada *magnetic stripe* di bagian belakang kartu, baris 1 dan 3 dapat dimanfaatkan oleh pihak UNIB sepanjang tidak mempengaruhi sistem pada BNI, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
6. Dengan telah diadakannya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian sudah dapat dilaksanakan. Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan tersebut tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu, oleh karenanya masing-masing pihak harus melaksanakan

perjanjian dengan sempurna dan tepat mengenai apa-apa yang telah disetujui untuk dilakukan.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 perjanjian kerja sama, maka yang bertanggung jawab dan kewajiban para pihak adalah:

- a. Menerbitkan KM-UNIB dan KP-UNIB
- b. Mengelola rekening milik mahasiswa dan pegawai yang ada sehubungan dengan diterbitkan kartu mahasiswa (KM-UNIB) dan kartu pegawai (KP-UNIB), sesuai dengan ketentuan mengenai tabungan (Kartu Plus) yang berlaku pada pihak BNI.
- c. Menyampaikan rekening koran dan data lainnya berkenaan dengan setoran pembayaran SPP, dan pembayaran lain yang dilakukan oleh mahasiswa secara dini atau tepat waktu, begitu juga untuk dosen dan karyawan Universitas Bengkulu.
- d. Menyampaikan nama-nama mahasiswa yang telah dan belum membayar SPP, dan pembayaran lainnya secara dini atau tepat waktu.
- e. Mengelola rekening Universitas Bengkulu yang ada pada pihak BNI.
- f. Membuat laporan tahunan dengan uraian singkat tentang hal-hal yang mendukung ataupun yang menghambat atas pengelolaan dana tabungan yang terkumpul dari adanya penerbitan KM-UNIB dan KP-UNIB.
- g. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak Universitas Bengkulu, pihak BNI menarik KM-UNIB/KP-UNIB bagi mahasiswa dan pegawai yang tidak berhak memrolehnya.

7. Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini dimulai dari adanya penyetoran setoran pertama dan biaya pembuatan kartu sebanyak Rp 18.000,-. Untuk lebih jelasnya prosedur aplikasinya seperti yang tercantum dalam Pasal 8 perjanjian kerja sama adalah:
- a. Pihak BNI melalui Kantor Cabang Bengkulu mengirimkan formulir aplikasi KM-UNIB dan KP-UNIB serta formulir Perjanjian Penggunaan KartuPlus, kepada Pihak UNIB.
 - b. Formulir aplikasi KM-UNIB diisi oleh mahasiswa, sedangkan formulir aplikasi KP-UNIB diisi oleh pegawai yang bersangkutan, dengan mencantumkan contoh tanda tangan dan melampirkan foto berwarna sebanyak 1 (satu) lembar dengan ukuran 2 x 3 cm.
 - c. Perjanjian penggunaan Kartu Plus ini diisi dan ditandatangani oleh mahasiswa atau pegawai bersangkutan sebagai pemegang pemegang Kartu Plus.
 - d. Formulir aplikasi KM-UNIB dan KP-UNIB serta formulir perjanjian penggunaan Kartu Plus tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini yang telah diisi oleh mahasiswa dan pegawai, disampaikan oleh Pihak UNIB kepada Pihak BNI melalui Kantor Cabang Bengkulu.
 - e. Penyampaian formulir khusus untuk KM-UNIB sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal ini harus disertakan uang sebesar Rp. 18.000,- untuk setiap mahasiswa yang terdiri dari Rp. 10.000,- sebagai saldo minimum pada pembukuan Kartu Plus, Rp. 5.000,- sebagai biaya pembuatan kartu, Rp. 3.000,- sebagai biaya administrasi selama satu tahun.

Lebih lanjut dapat dilihat beberapa hal yang dimuat dalam Perjanjian

Kerja Sama ini:

1. Pengertian
2. Maksud dan tujuan
3. Ruang lingkup
4. Bahan, bentuk, desain, dan isi KM-UNIB dan KP-UNIB
5. Tanggung jawab dan kewajiban
6. Penggunaan KM-UNIB dan KP-UNIB
7. Persyaratan KM-UNIB dan KP-UNIB
8. Prosedur aplikasi
9. Penyerahan KM-UNIB atau KP-UNIB
10. Pembayaran SPP
11. Jangka waktu kerja sama
12. Pengkhiran perjanjian
13. Addendum
14. Force majeure
15. Penyelesaian sengketa
16. Domisili hukum

Dengan adanya pengaturan dan syarat kerja sama yang lebih lengkap diharapkan akan dapat mencegah timbulnya permasalahan diantara pihak.

2. Pengaturan perjanjian kerjasama pengadaan kartu antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu

Adapun yang menjadi dasar dari diadakannya perjanjian kerjasama ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

Di dalam Peraturan Pemerintah ini ada mengatur tentang kerjasama antar perguruan tinggi pada Pasal 129 BAB XV yang berbunyi:

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama antar perguruan tinggi dan/ atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun diluar negeri.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - (a) Kontrak manajemen
 - (b) Program kembaran
 - (c) Program pemindahan kredit
 - (d) Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
 - (e) Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan akademik
 - (f) Penerbitan bersama karya ilmiah
 - (g) Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain
 - (h) Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu
- c. Statuta Universitas Bengkulu

Pada BAB XVII Statuta Universitas Bengkulu mengatur tentang kerjasama antar perguruan tinggi dan antar lembaga yaitu:

Pasal 115 ayat (1) yang berbunyi:

“Universitas dalam melaksanakan kegiatan tridharma dapat menajalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lelabag lain, baik dalam maupun luar negeri”

Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap bentuk kerjasama antara universitas dengan perguruan tinggi dan/ atau lembaga lain dengan masa lebih dari satu tahun, dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) dan/ atau kontrak kerjasama”

Peraturan-peraturan diatas merupakan dasar hukum bagi Universitas Bengkulu dalam melakukan kerjasama dengan PT. BNI (Persero) Tbk yakni melakukan perjanjian kerjasama dalam pengadaan kartu mahasiswa.

3. Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasiswa

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yang telah dilakukan sejak Tahun 1998 namun belum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana hanya sebagian kecil mahasiswa yang memiliki yang memiliki kartu mahasiswa yang juga berfungsi sebagai ATM, itupun hanya berfungsi seperti ATM BNI biasa dan tidak dapat melakukan pembayaran SPP melalui ATM tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama adapun kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan pengadaan kartu mahasiswa ini karena:

1. Pihak BNI tidak dapat memberikan data mahasiswa yang membayar SPP secara *on line* kepada pihak uiversitas Bengkulu dengan alasan ini merupakan rahasia Bank Negara Indonesia.
2. Karena tidak ada kesepakatan antara pihak dari PT. BNI (Persero) Tbk dengan pihak universitas Bengkulu dalam potongan tabungan setiap bulannya, dimana pihak dari PT. BNI (Persero) Tbk meminta potongan perbulannya empat ribu rupiah sedangkan dari pihak universitas Bengkulu meminta potongan perbulannya seribu lima ratus rupiah.

Oleh karena itu pihak universitas Bengkulu merasa tidak diuntungkan atau dirugikan atas kerjasama ini sehingga perjanjian ini tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa

Upaya hukum disini adalah upaya yang ditempuh pihak apabila timbul suatu kerugian atau ketidakpuasan dikarenakan oleh kelalaian ataupun wanprestasi dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Terhadap adanya salah penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasiswa ini dapat diselesaikan, sebagaimana dinyatakan dalam dalam Pasal 15 Perjanjian Kerjasama Antara PT. BNI (Persero) Dengan Universitas Bengkulu yang berbunyi

“apabila terjadi perselisihan tentang penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapail, maka akan diselesaikan melalui jalur hokum pengadilan negeri”

Menurut pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk cabang Bengkulu, jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau perdamaian, berdasarkan wawancara dengan Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama yang mewakili Rektor Universitas Bengkulu menyatakan apabila penyelesaian melalui musyawarah atau perdamaian tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak maka dapat dilakukan dengan cara penyelesaian dengan arbitrase yaitu dengan cara:

a. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral, untuk berkemukasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan ke arah tercapainya persetujuan untuk melangsungkan proses penyelesaian sengketa, strategi konsiliasi ini sering digunakan untuk mendamaikan para pihak yang terlibat konflik yang tidak mungkin atau sulit diselesaikan, yaitu dengan sering berpendapat langsung dalam meja perundingan.

b. Fasilitasi

Fasilitasi adalah bantuan pihak ketiga untuk menghasilkan suatu pertemuan atau perundingan yang produktif bagi para pihak yang bersengketa.

c. Negosiasi

Negosiasi adalah proses yang berlangsung secara sukarela diantara para pihak yang bertatap muka secara langsung untuk memperoleh kesempatan yang dapat diterima kedua belah pihak mengenai suatu permasalahan atau sengketa yang sering dihadapi oleh para pihak

d. Mediasi

Mediasi adalah bantuan dari pihak ketiga dalam proses negosiasi, tetapi pihak mediator tersebut ikut serta mengambil keputusan.

Penyelesaian masalah dengan cara musyawarah atau perdamaian sesuai dengan teori tentang negosiasi dan perdamaian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 60 ayat (2) undang-undang diatas, dikatakan bahwa:

“Pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka, kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak”

Ketentuan diatas serupa yang diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perdamaian yang menyatakan bahwa:

“perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencagah timbulnya suatu perkara”

Jika upaya hukum penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak melalui musyawarah atau perdamaian, konsiliasi, fasilitasi, negosiasi atau dengan mediasi, menurut pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk cabang Bengkulu dapat melakukan upaya hukum lain yaitu melalui gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu sesuai dengan wilayah hukumnya dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pengajuan gugatan terjadi karena kelalaian atau wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian ini, dalam ilmu hukum yang dikatakan wanprestasi adalah apabila:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

- b. Keliru memenuhi prestasi
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Tidak tunai dalam memenuhi prestasi²⁹

Kelalaian atau wanprestasi yang mendasari dalam melakukan gugatan diatas yang mengakibatkan suatu kerugian, sebagaimana disebut dalam Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan”

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”

Menurut pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk cabang Bengkulu gugatan dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian pengadaan kartu mahasiswa baik dari pihak Universitas Bengkulu maupun dari pihak PT. BNI (Persero) Tbk, gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengajukan gugatan adalah pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Pembantu Rektor IV adapun upaya hukum yang telah dilakukan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah musyawarah antara pihak Universitas Bengkulu dengan pihak PT. BNI (Persero) Tbk, namun musyawarah yang telah dilakukan belum mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak karena pihak PT. BNI (Persero) Tbk tidak dapat memberikan data mahasiswa yang membayar SPP secara *on line* kepada Universitas Bengkulu. Hingga saat ini belum ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut.

²⁹ Slamet Muljono, Op.Cit, Halaman 9

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dapat ditarik kesimpulan:

1. Perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan universitas Bengkulu merupakan bentuk perjanjian timbal balik dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama dan dari segi isinya telah memenuhi syarat perjanjian secara umum yaitu syarat formal dan syarat material.
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI. (Persero) Tbk dengan universitas Bengkulu belum terlaksana sesuai dengan perjanjian kerjasama pengadaan kartu mahasiswa Nomor 2015. A/J30. P/ KU/ 1998 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah musyawarah, namun belum mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan belum ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

B. Saran

1. Agar perjanjian pengadaan kartu mahasiswa antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan Universitas Bengkulu ditinjau ulang atau dilakukan perjanjian baru yang dapat menguntungkan kedua belah pihak ataupun perjanjian tersebut dibatalkan saja.